

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.¹

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia taat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta; UII press, 2004), h.11.

kepada-Nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah dalam surat An-Nisa“ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan hartaharta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kaliansaling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diridiri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tangguh/tempo).

² Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka. 2012), h. 29.

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya.

Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian utang-piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual beli.

Dalam hal jual beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan utang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya. Jual beli secara tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya belidengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang

memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebuah desa yang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat di desa Gunung Raja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan transaksi jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu).

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah satu masyarakat dalam mengatasi kurang modal untuk membeli pupuk, kebanyakan para petani (padi dan jagung) berhutang kepada penjual pupuk yang akan dibayar nanti.

Misalnya para petani berhutang pupuk kepada penjual pupuk yang akan dibayar 6 bulan yang akan datang atau setelah panen, apakah harga pupuk ini tadi mengikuti harga pupuk pada saat petani meminjam atau mengikuti harga pupuk terbaru, karna harga pupuk pasti mengalami kenaikan setiap saat, dan juga dengan menggunakan hasil panen yaitu dengan beras atau padi kering.³

³ Observasi awal dengan Ibu Rajeti pada tanggal 27 Oktober 2023.

Dilihat dari jual beli tersebut maka perlu adanya penelitian dan pengkajian secara berlanjut untuk mencari data dan faktanya berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, karena ada beberapa faktor menarik untuk dikaji. Dari permasalahan yang terjadi dalam jual beli pupuk ada banyak pertanyaan mengenai rukun, syarat, prinsip jual beli dan kesesuaian dalam hukum Islam. Berdasarkan dari hasil pengamatan masalah di masyarakat ini, penulis tertarik untuk mengkaji dengan adanya penelitian dengan judul **“Jual Beli Pupuk Dengan Cara Penangguhan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual-beli pupuk dengan cara penangguhan di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual-beli pupuk dengan cara penangguhan di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli pupuk dengan cara penanguhan di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual-beli pupuk dengan cara penanguhan di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah praktik jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukrano Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada sumber yang memiliki keterkaitan dan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian Riva Hidayatul Mukarromah, 2014 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Hasil Perkebunan Jeruk dengan Cara Jual beli Ijon (Studi Kasus di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad, pelaksanaan, dan faktor yang mempengaruhi petani dan pemborong menggunakan jual beli hasil perkebunan jeruk dengan cara jual beli ijon sudah sesuai atau tidak dengan fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli ijon yang terjadi di desa Kradenan yaitu sah⁴

⁴ Riva Hidayatul Mukarromah, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Hasil Perkebunan Jeruk dengan Cara Jual beli Ijon (Studi Kasus di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi), (Skripsi : IAIN Jember, 2014).

Persamaan antara penelitian Riva Hidayatul dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli. Untuk teknik pengumpulan datanya juga sama yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Riva Hidayatul meneliti tentang jual beli hasil perkebunan dengan cara jual beli ijon, sedangkan penelitian ini tentang jual beli pupuk dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan.

2. Penelitian Waisa Ilhami, 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini yaitu praktik jual beli dengan sistem dropshipping yaitu barang yang diberikan tidak sesuai dengan keterangan gambar dan tidak terpenuhi salah satu unsur dari rukun dan syarat jual beli yang terdapat pada Pasal 76 KHES sehingga transaksi tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.⁵

⁵ Waisa Ilhami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), (Skripsi : UIN FAS Bengkulu, 2021).

Persamaan antara penelitian Waisa Ilhami dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli. Untuk teknik pengumpulan datanya juga sama yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Waisa Ilhami meneliti tentang jual beli sistem *dropshipping*, sedangkan penelitian ini tentang jual beli pupuk dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan.

F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat dari peneliti mengenai praktik jual beli pupuk dengan cara penanguhan yang disepakati oleh penjual pupuk dan para petani atau pembeli.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang praktik jual beli pupuk dengan cara penanguhan menurut hukum ekonomi syariah yang terjadi di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian 27 September 2024 – 27 November 2024, dan Lokasi penelitiannya di Desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan memilih lokasi ini karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli pupuk pertanian secara tangguh dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara tangguh berbeda. Dalam pandangan sebagian masyarakat sekitar bahwa praktik tersebut adalah riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara tangguh.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Agar lebih jelas terkait informan/responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel informan penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Sebagai
1	Asmidato	Penjual
2	Yogi Noto	Penjual
3	Deni Kurnia	Penjual
4	Bermawi Wahid	Penjual
5	Rikman Hadi	Penjual
6	Rajeti	Pembeli
7	Erwin	Pembeli
8	Yuzuwar	Pembeli
9	Julius	Pembeli
10	Habibi	Pembeli

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.⁶ Dalam hal ini

⁶ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

data tersebut diperoleh dari pihak penjual dan pihak pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview*

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁸ *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara

⁷ Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

⁸ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,), h. 86

langsung kepada para pelaku, pihak penjual dan pihak pembeli.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

⁹ Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

¹⁰ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis yang terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi dengan bersama-sama yaitu:

- a. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data yg inti, mengarahkan kepada sesuatu yg penting ditemukan tema dan polanya. Maksudnya data-data yang ditemukan pada saat proses penggalian data melalui wawancara dengan pihak penjual dan pembeli maupun literatur yang dibaca berkaitan dengan opsi pembayaran tangguhan. Data-data penelitian tersebut disatukan dan dipilih agar bisa menggambarkan hasil yang mudah dimengerti.

- b. *Data display* yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
- c. *Conclusion Drawing* yaitu memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan. Bab ini memaparkan teori-teori tentang jual beli dan teori Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian. Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari

desa Gunung Raja Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

